



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 105/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT PASEK KARDIKA, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Seraya, 31 Desember 1979 (umur 41 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pejongan, Kelurahan/Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, NIK : 5107043112790181, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

NI KETUT TRISNAWATI, perempuan, tempat/tanggal lahir : Kintamani, 23 Desember 1980 (umur 40 tahun), Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pejongan, Kelurahan/Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, NIK : 5107046312800003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., KADEK ANANTA HUSADA ARSA, S.H. dan PANDE GEDE JAYA SUPARTA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali 80811, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register Nomor : 47/REG SK/2020/PN Amp, pada tanggal 7 Pebruari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Pebruari 2020 dalam Register nomor 29/Pdt.G/2019/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 20 Juni 2005, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1946/CS/2009, tertanggal 24 Agustus 2009.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - **I WAYAN YOGA PRATAMA**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1165/Ist/2009, tertanggal 24 Agustus 2009.
 - **NI KADEK ANAYA PRATAMA**, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 Januari 2018
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.
4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena permasalahan ekonomi keluarga. Tergugat memiliki kegemaran berjudi sabungan ayam, kekalahan dalam berjudi membuat Tergugat memiliki banyak hutang tanpa diketahui dan memperoleh persetujuan dari Penggugat sebagai seorang istri. Selain itu sebagai kepala keluarga, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap sejak tahun 2017, sehingga tidak bisa menafkahi kebutuhan hidup anak-anak dan istri. Penggugat telah beberapa kali berusaha membayar hutang-hutang Tergugat, namun hutang-hutang Tergugat terus saja bertambah karena sampai saat ini Tergugat masih memiliki kegemaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi sabungan ayam. Hal-hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus.
7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah ranjang dan meja makan.
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975.
9. Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak-anak yang bernama :
 - **I WAYAN YOGA PRATAMA**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1165/Ist/2009, tertanggal 24 Agustus 2009.
 - **NI KADEK ANAYA PRATAMA**, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 Januari 2018.
10. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 20 Juni 2005, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1946/CS/2009, tertanggal 24 Agustus 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **I WAYAN YOGA PRATAMA**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1165/Ist/2009, tertanggal 24 Agustus 2009.
 - **NI KADEK ANAYA PRATAMA**, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 Januari 2018.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Perceraian Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1 (satu) adalah benar, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2005 di Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1946/CS/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 ;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 2 (dua) adalah benar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - I Wayan Yoga Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1165/Ist/2009. Tertanggal 24 agustus 2009.
 - Ni Kadek Anaya Pratama, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Desember 2017 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 januari 2018.
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah benar, setelah berlangsungnya perkawinan, rumah tangga berjalan harmonis dan rukun sebagaimana umumnya perkawinan yang didasari saling mencintai;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah sama sekali tidak benar, permasalahan ekonomi terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan segala kegiatan perjudian seperti apa yang dituduhkan kepada tergugat, melainkan murni dari kerugian yang terjadi dalam usaha-usaha menjadi saudagar babi yang tergugat jalankan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan tergugat juga selalu bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga tersebut ;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan), Tergugat merasa keberatan jika Penggugat meminta Hak Asuh Anak dan sudah sepatasnya untuk ditolak, karena menurut Tergugat keinginan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengasuh anak sangatlah kontradiktif dengan perilaku Penggugat saat ini yang selalu menitipkan anak-anak kepada orang lain; --

7. Bahwa selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi secara khusus, karena apa yang didalilkan Penggugat terlalu mengada-ada dan terlalu dilebih-lebihkan sehingga perlu dibuktikan secara serius didalam persidangan pengadilan ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ; -

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang telah diuraikan Dalam Konvensi diatas ;
2. Bahwa alasan utama Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah demi menjamin adanya kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak seperti biaya hidup dan pendidikannya nanti serta agar tidak terputus garis keturunan keluarga sebagaimana hukum adat Bali menganut sistem Patrilineal/Purusa. Rekonvensi ini memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan dan memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama :
 - I Wayan Yoga Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1165/Ist/2009. Tertanggal 24 agustus 2009.
 - Ni Kadek Anaya Pratama, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Desember 2017 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 januari 2018.

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi selama ini selalu menitipkan anak-anak kepada orang lain, dan tergugat rekonvensi juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk membiayai segala kebutuhan anak, karena selama ini, pengggugat rekonvensi lah yang selalu bertanggungjawab atas biaya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi menginginkan Hak Pengasuhan dimana nantinya Tergugat Rekonvensi akan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;
- 3. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, adapun pertimbangannya sebagai berikut :
 - Bahwa dengan penegakan hukum dalam praktik Peradilan terhadap hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum. Hal ini dapat diketahui dari masih berlakunya pluralisme hukum sampai saat ini yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetap memberi peluang berlakunya hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan Legislatif, seperti awig-awig di Bali ;
 - Bahwa dengan masih berlakunya pluralisme hukum di Indonesia dan khususnya di Bali terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian akan berdampak pada penegakan hukum dalam praktik Peradilan. Hal mana mengingat masyarakat Bali khususnya umat Hindu menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang sangat kuat. Dalam perkawinan dimana isteri mengikuti garis ayah sehubungan dengan hal tersebut maka apabila terjadi
- 4 perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah hak asuh anak ;
 - Bahwa menurut I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suidana dan Komang Gede Narendra dalam bukunya berjudul Perkawinan menurut hukum adat Bali, penerbit Udayana University Press, pada halaman 112, berpendapat terkait ketiga sistem kekerabatan tersebut, masyarakat umat Hindu Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang lebih dikenal dengan sistem Purusa. Pada sistem ini apabila terjadi perceraian maka hak pengasuhan anak-anak berada di tangan ayah dan keluarganya kecuali dalam perkawinan nyentana atau nyeburin, mengenai hak asuh anak karena perceraian berada pada ayah dan keluarga purusa diungkap oleh Sudantra menurutnya jika terjadi perceraian otomatis hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dan terikat oleh keluarga purusa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2005 di Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1946/CS/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian .
3. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - I Wayan Yoga Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1165/Ist/2009. Tertanggal 24 agustus 2009.
 - Ni Kadek Anaya Pratama, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Desember 2017 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 januari 2018.

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 29/Pdt.G /2020/PN Amp, tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 20 Juni 2005, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1946/CS/2009, tertanggal 24 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **I WAYAN YOGA PRATAMA**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1165/Ist/2009, tertanggal 24 Agustus 2009.
 - **NI KADEK ANAYA PRATAMA**, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 Januari 2018.Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Bapaknya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2005 di Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1946/CS/2009 tertanggal 24 Agustus 2009, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian .
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 28 Mei 2020 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Amp, tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat oleh I Made Witama, SH. , Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding /Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juni 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, atas putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 28 Mei 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap amar putusan No 29/Pdt.G/2020/PN.Amp tertanggal 28 mei 2020 tersebut Pembanding/Tergugat sangat keberatan, dan oleh karenanya Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 juni 2020 berdasarkan akta Permohonan Banding Perkara No 29/Pdt.G/2020/PN.Amp tertanggal 10 juni 2020, dan oleh karena permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding/tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap permohonan banding Pembanding/tergugat sudah sepatutnya dapat diterima;

Bahwa Pembanding/tergugat sangat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim pada angka ke- 3 tersebut yang telah memberikan putusan dalam perkara aquo dengan mengkesampingkan system hukum adat bali patrilineal dengan garis purusa yang menjadi kepercayaan di desa adat Pembanding/Tergugat dengan tidak mempunyai hati nurani dan pemahaman kepercayaan yang sudah turun temurun dalam hal waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip atas leluhur hak kepurusaan (pura) dan kewajiban (ayahan) yang harus diteruskan oleh anak-anak, serta memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara aquo;

Bahwa adapun dasar dan pertimbangan dari keberatan Pembanding/Tergugat terhadap amar dan pertimbangan hukum putusan perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Pada halaman 21 alenia ke-6 menyebutkan :

- **Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi : Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil;**

Tanggapan:

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku hingga anak-anak mereka menikah atau dapat hidup mandiri. Jadi, walaupun terjadi perceraian, kedua orang tua seharusnya tetap mengingat kewajiban bersama mereka untuk menjaga tumbuh kembang anak. Itu jauh lebih baik daripada memberikah hak asuh anak sepenuhnya terhadap satu pihak dalam hal ini yang diberikan penuh kepada Terbanding/Penggugat. Yang jelas, Undang-undang Perlindungan Anak, dan harusnya putusan hakim sudah menegaskan hal yang harus didahulukan dalam perceraian adalah "Kepentingan terbaik Anak" dan sudah seharusnya memberikan Hak Asuh Bersama dalam perkara ini baik Pembanding/Terbanding sebagai bapaknya, dan Terbanding/Penggugat sebagai ibunya.

2. Pada halaman 22 alenia ke-2 menyebutkan :

- **Menimbang, bahwa berdasarkan Pesamuan Agung Desa Pakraman yang ke-3 pada tanggal 15 Oktober 2010, dimana pesamuan tersebut melahirkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MPD) Bali Nomor :01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010. Berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Desa Pakraman memutuskan sebagai berikut :"** setelah

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya. Tanpa memutuskan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa” pemikiran yang mendasari keputusan itu adalah untuk menjembatani hukum adat bali dengan hukum Negara. Karena dalam hukum Negara ditentukan bahwa perceraian tidak boleh memutuskan hubungan pribadi anak dan dengan kedua orangtuanya dan hak asuh anak dapat diberikan kepada ibunya tetapi tidak boleh memutuskan hubungan pasidikaran dengan keluarga asalnya atau bapaknya.

Tanggapan :

Dengan masih berlakunya *pluralisme* hukum di Indonesia dan khususnya di Bali terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian akan berdampak pada penegakan hukum dalam praktik Peradilan. Hal mana mengingat masyarakat Bali khususnya umat Hindu menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* yang sangat kuat. Dalam perkawinan dimana anak mengikuti garis ayah sehubungan dengan hal tersebut maka apabila terjadi perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah hak asuh anak. Jikalau Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MPD) Bali Nomor :01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, yang mana sudah jelas sekali dengan kata **Tanpa memutuskan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa**, tetapi justru *Judex Factie* malah memberikan hak asuh penuh kepada terbanding. *Judex Factie* tidak peka terhadap esensi kemanusiaan dan kepercayaan suatu adat dengan memberikan hak asuh penuh itu akan mengambil paksa kebahagiaan anak. Putusan No 29/Pdt.G/2020/PN.Amp tertanggal 28 mei 2020 yang telah memutus pengasuhan tidak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, maka dengan nyata-nyata bertentangan dengan Pertimbangan itu sendiri. Maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dan dengan memberikan Hak Asuh Bersama kepada pembanding, ini juga berkaitan dengan status hukum anak-anak secara administrasi yang jelas dalam silsilah keturunan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, besar harapan Pembanding/Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo apabila pemeriksaan dipandang telah cukup maka berkenaan untuk memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2005 di Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1946/CS/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian .
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2005 di Banjar Dinas Pejongan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1946/CS/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian .
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menjalankan kekuasaan mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :
 - **I Wayan Yoga Pratama**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1165/Ist/2009. Tertanggal 24 agustus 2009.
 - **Ni Kadek Anaya Pratama**, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Desember 2017 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 5107-LU-24012018-0009, tertanggal 24 januari 2018.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pertama telah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding.
2. Bahwa Termohon Banding terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat mendukung pembuktian dalil-dalil gugatan Termohon Banding, yaitu hal-hal prinsip dalam beban pembuktian antara lain :
 - a. Bahwa ternyata terungkap dipersidangan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding berupa surat pernyataan yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah dimediasi diruangan Kepala Desa pada tanggal 26 Desember 2019 (Bukti P-8/T-4) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu : NI PUTU PARMINI dan NI LUH RATNA SARI yang menyatakan pada pokoknya Terbanding dan Pembanding sering cekcok dan bertengkar yang **disebabkan karena Pembanding sering berjudi** dan meminjam uang dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi **yang isinya, Pembanding berjanji bertanggungjawab terhadap keluarga dan tidak melakukan judi lagi**, tetapi Pembanding mengingkari hal tersebut sehingga Pembanding dan Terbanding tetap ribut dan bertengkar lagi dan saat ini Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang dan meja makan sejak beberapa bulan. Demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang saling bersesuaian yaitu : saksi I KOMANG MURDANA dan I KETUT MURDANI yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering cekcok secara terus menerus sejak perkawinan dimana Pembanding pernah mencari hutang untuk modal kerja dan **yang membayar adalah Penggugat**, namun saksi tidak mengetahui uang pembayaran tersebut berasal dari mana dan saat itu Terbanding dengan Pembanding sudah beberapa bulan pisah ranjang dan meja makan (Vide : Pertimbangan Majelis Hakim Pertama halaman 18 alenia kelima).



- b. **Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dirinya memiliki kelayakan atau kemampuan** untuk mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding, baik mampu dalam biaya hidup dan waktu untuk mencurahkan rasa kasih sayang.
 - c. Pemohon Banding berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah tegas dan nyata terbukti **memiliki sifat atau watak, perilaku dan kebiasaan tidak baik memiliki kesenangan berjudi**, walaupun pernah berjanji untuk tidak berjudi lagi, namun Pemohon Banding mengingkari janji tersebut.
 - d. Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang dan meja makan dimana anak-anak Terbanding dan Pembanding **saat ini telah diasuh oleh Terbanding** dimana **Pembanding diberikan kesempatan oleh Terbanding untuk menengok anaknya** dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi **sama sekali tidak terungkap** bahwa Terbanding sebagai seorang ibu memiliki watak, perilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, **sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terbanding sebagai seorang Ibu adalah cukup beralasan untuk memelihara anak-anak tersebut** (Vide : Pertimbangan Majelis Hakim Pertama halaman 22 alenia pertama).
3. Bahwa keberatan Pemohon Banding pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pertama sudah seharusnya memberikan Hak Asuh Bersama dalam perkara a quo baik kepada Pembanding sebagai ayahnya dan Terbanding sebagai ibunya, adalah alasan yang mengada-ada. Karena pertimbangan Majelis Hakim Pertama berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan, telah sah dan nyata ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :
- a. Pembanding memiliki watak, perilaku dan kebiasaan berjudi.
 - b. Pembanding mencari hutang sedangkan yang membayar adalah Terbanding.
 - c. Selama berjalannya persidangan sampai dengan saat ini Terbanding yang mengajak, mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding.
 - d. Terbanding sebagai seorang Ibu **tidak memiliki** watak, perilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk.

Berdasarkan **Pasal 41 huruf a** Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal akibat putusnya perkawinan karena perceraian, menyatakan :

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusanya"

Selama persidangan mengenai penguasaan anak-anak telah menjadi perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga adalah benar Majelis Hakim Pertama memberikan keputusan mengenai hal ini. Majelis Hakim Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya berdasarkan alat bukti, baik alat bukti surat dan saksi-saksi,



memberikan penguasaan terhadap anak-anak dari perkawinan kepada Terbanding untuk mengasuh, mendidik, merawat dan memeliharanya.

4. Bahwa permohonan Pembanding yang menginginkan Hak Asuh Bersama sebagaimana *petitum* angka 3 pada Memori Banding ini adalah permohonan hak asuh yang tidak memiliki kepastian hukum. Karena telah terungkap fakta selama pisah ranjang dan meja makan anak-anak bersama Terbanding. Pada masa seperti ini akan dimungkinkan anak menjadi objek sengketa saat menempatkan saat-saat kapan anak bersama salah satu orangtuanya. Anak akan menjadi obyek pembelaan atas pendapat masing-masing sehingga percecokan atau pertengkaran kedua orangtua akan tetap ada dan berada dalam lingkungan anak, walaupun perkawinan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pertama memberikan hak penguasaan anak kepada salah satu orang tua yaitu Terbanding sebagai ibunya adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Hak Asuh Bersama juga akan mempersulit adanya administrasi kependudukan bagi anak. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka Terbanding dan Pembanding akan pisah administrasi kependudukan seperti halnya administrasi Kartu Keluarga (KK). Dalam prakteknya, putusan Majelis Hakim mengenai hak penguasaan anak menjadi dasar diterbitkan Kartu Keluarga baru kepada siapa anak akan ikut Kartu Keluarga salah satu orangtuanya, sehingga hak penguasaan anak pada putusan Majelis Hakim menjadi penting sebagai kepastian hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan yang merupakan salah satu akibat hukum dari perceraian. Sedangkan telah jelas dan nyata sesuai dengan fakta persidangan anak-anak saat ini masih bersama dengan Terbanding.
6. Bahwa keberatan Pemohon Banding pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pertama tidak peka terhadap esensi kemanusiaan dan kepercayaan suatu adat dengan memberikan hak asuh penuh akan mengambil paksa kebahagiaan anak dan berkaitan dengan status hukum anak-anak secara administrasi yang jelas dalam silsilah keturunan, adalah alasan Pembanding yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar sudah seharusnya memberikan Hak Asuh Bersama dalam perkara a quo baik kepada Pembanding sebagai ayahnya dan Terbanding sebagai ibunya, adalah alasan yang mengada-ada. Karena pertimbangan Majelis Hakim Pertama telah berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan dan berdasarkan kebiasaan dan hukum yang berkembang di masyarakat. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MPD) Bali Nomor : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2020 tanggal 15 Oktober 2010 saat ini masih diterima dan hidup berkembang pada masyarakat Bali **yang merubah pandangan masyarakat Bali mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga**. Pemberian hak penguasaan, untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak kepada ibunya akibat perceraian, tidak bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat Bali dan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (nasional). Pemberian hak penguasaan ibu untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak akibat dari perceraian, tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak dengan ayahnya ataupun keluarga ayahnya. Begitu juga halnya hak penguasaan anak kepada ibunya untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak, **tidak berakibat anak keluar dari garis silsilah keturunan ayahnya**, sebagaimana alasan yang dikhawatirkan oleh Pembanding dalam Memori Banding.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan hukum putusan a quo telah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya sudah sepatutnya keberatan Pemohon Banding dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Banding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Amp tanggal 26 Mei 2020, yang dimohonkan bading tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Amp tanggal 26 Mei 2020, yang dimohonkan bading tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan seluruh alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2020 Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Amp dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN. Amp dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 28 Mei 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Amp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami I WAYAN SUASTRAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH selaku Ketua Majelis dengan I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH. MH dan H. AMIN ISMANTO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 105/PDT/2020/PT DPS tanggal 01 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH. MH

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH

Ttd.

H. AMIN ISMANTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	134.000,00
Jumlah :		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi.

Denpasar, 4 Agustus 2020

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH. MH

N.I.P.: 19581231 1985031047

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari .. Putusan Perdata Nomor 7/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21